



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3079/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Harja Hadinata bin Marta S**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Maisyaroh binti Misan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah *madliyah* (lampau) selama 7 bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 7 bulan = Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* (lampau) sebagaimana pada diktum nomor 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas, dibayarkan sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Penggugat rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.240.000,00(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)